



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG

Nomor : 420 /1769/PK /VII/ 2022

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD EBENHAEZER BUATAM

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari **Sdr. Pdt. Sherly Tatibun-Pattipeilohy, S.Th** Kepala Satuan Paud "EBENHAEZER BUATAM" nomor ; 01/PAUD-Ebenhaezer Buatam/2022 tanggal 30 Mei 2022 Perihal Permohonan Ijin Operasional.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

- b. bahwa sesuai permohonan ijin dari **Kepala Satuan Paud" EBENHAEZER BUATAM** atas nama **Sdr. Pdt. Sherly Tatibun-Pattipeilohy,S.Th** sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 108 tahun 2000 tentang tata cara Pertanggung jawaban kepada Dinas;
4. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Satuan Paud : **EBENHAEZER BUATAM**

Kepala Satuan Paud : **Pdt. Sherly Tatibun-Pattipeilohy,S.Th**

Alamat : Desa Merbaun.

Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang.

KEDUA : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 15 Juli 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 15 Juli 2022.



Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Amarasi Barat.